



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 958Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Victor W Nadapdap, SH.,MBA.,MM – Lawrence Tantio Nadapdap, SH.,MH – Linda Sugianto, SH, Advokat dari Law Office VICTOR NADAPDAP & PARTNERS, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Nopember 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 3752/2023 tanggal 4 Desember 2023 (terlampir) dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama SURYAWATY , selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon

Telah melihat dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 06 Desember 2023 dibawah daftar Nomor : 958/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Utr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon SURYAWATY, perempuan, adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 3172015601780007 bertempat tinggal Teluk Gong JL.21 No. 94, Rt 013, Rw 008, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.....(P-1);

2. Bahwa sebelumnya Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat dengan BUDIYANTO yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2020 di Jakarta sesuai dengan KUTIPAN AKTA KEMATIAN Nomor 3172-KM-29012020-0052, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.....(P-2)

3. Bahwa semasa hidupnya BUDIYANTO telah menikah secara adat Tionghoa dengan Pemohon dan dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak :

3.1. Anak kesatu perempuan bernama MEILISA, lahir di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2000 sesuai dengan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor: 1.784/U/JU/2000, Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara.....(P-3);

3.2. Anak kedua laki-laki bernama YOHAN, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2001 sesuai dengan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor: 2425/U/JU/2001, Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara.....(P-4);

Halaman 1 dari 9 Halaman Penetapan Nomor : 958/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa kemudian Pernikahan Pemohon dengan BUDIYANTO telah dicatatkan sesuai dengan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor: 3172-KW-12022019-0007 tanggal 12 Pebruari 2019, Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara.....(P-5);

5. Bahwa karena anak Pemohon yang bernama 1. MEILISA, NIK 3172017005000006 dan 2. YOHAN, NIK 3172012706010005 lahir sebelum pernikahan Pemohon dengan BUDIYONO dicatatkan, maka pada kutipan Akta Kelahirannya hanya tertulis anak luar kawin dari: Suryawaty PAIMAN;

6. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan anak Pemohon yang bernama:

6.1. MEILISA sebagai anak yang sah dari BUDIYANTO dan SURYAWATY, yang kemudian memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1.784/U/JU/2000 yang semula MEILISA anak kesatu perempuan luar kawin dari Suryawaty PAIMAN diperbaiki menjadi MEILISA anak kesatu perempuan dari suami-isteri BUDIYANTO dan SURYAWATY;

6.2. YOHAN sebagai anak yang sah dari BUDIYANTO dan SURYAWATY, yang kemudian memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2425/U/JU/2001 yang semula YOHAN anak kedua laki-laki luar kawin dari Suryawaty PAIMAN diperbaiki menjadi YOHAN anak kedua laki-laki dari suami-isteri BUDIYANTO dan SURYAWATY;

7. Bahwa untuk mengesahkan anak Pemohon tersebut diatas dibutuhkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Berdasarkan alasan dan uraian tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara C.q Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan anak perempuan yang bernama MEILISA dan anak laki-laki yang bernama YOHAN sebagai anak sah dari BUDIYANTO dan SURYAWATY.
3. Mengijinkan Pemohon untuk memperbaiki :

3.1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1.784/U/JU/2000 yang semula MEILISA anak kesatu perempuan luar kawin dari Suryawaty PAIMAN diperbaiki menjadi MEILISA anak kesatu perempuan dari suami-isteri BUDIYANTO dan SURYAWATY

3.2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2425/U/JU/2001 yang semula YOHAN anak kedua laki-laki luar kawin dari Suryawaty PAIMAN diperbaiki menjadi YOHAN anak kedua laki-laki dari suami-isteri BUDIYANTO dan SURYAWATY;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pengesahan anak 1. MEILISA dan 2. YOHAN tersebut kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara.

5. Membebaskan biaya permohonan aquo kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap kuasanya Bernama Victor W Nadapdap, SH.,MBA.,MM,

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor : 958/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Kuasa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Photo Kopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SURYAWATI (bukti P-1) ;
2. Photo Kopy Akta Kematian Nomor 3172-KM-29012020-0052 dari BUDIYANTO (bukti P-2) ;
3. Photo Pengantin dari Pemohon BUDIYANTO (bukti P-3) ;
4. Photo Kopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3172-KW-12022019-007 (bukti P-4) ;
5. Photo Kopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.784/U/JU/2000 tertulis MELISA anak kesatu Perempuan luar kawin dari SURYAWATI PAIMAN (bukti P-5) ;
6. Photo Kopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2425/U/JU/2001, tertulis YOHAN anak kedua laki-laki luar kawin dari SURYAWATI PAIMAN (bukti P-6) ;
7. Photo Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari MELISA, Nik. 3172017005000006 (bukti P-7) ;
8. Photo Kopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari YOHAN, Nik. 3172012706010005 (bukti P-8) ;
9. Photo Kopy Kartu Keluarga No. 31720129012901200030 (bukti P-9) ;

Bahwa semua bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, dimana Bukti P 1 sampai dengan Bukti P-9, adalah foto copy sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi, masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI WIDIANTO dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Budiyanto karena sama-sama pedagang Pasar ;
- Bahwa Pemohon dan Budiyanto adalah Pasangan suami iteri yang telah melaksanakan perkawinan secara adat di Jakarta dan baru mencatatkan perkawinannya pada tahun 2019 dan mendapat Kutipan Akta Perkawinan.
- Bahwa sebelum mencatatkan secara resmi dan sah perkawinannya telah dikaruniai anak Perempuan Bernama Melisa lahir tahun 2000 dan anak laki-laki Bernama Yohan lahir tahun 2001;
- Bahwa benar anak-anak Pemohon dalam Akta Kelahirannya tertulis anak luar kawin dari Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor : 958/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Periode dengan Budiyanto dan sekarang tinggal Bersama

dengan Pemohon ;

- Bahwa Budiyanto suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2020;

2. SAKSI LILY RATNAWATI dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Pemohon dan mengetahui Pemohon dan Buyanto adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat Jakarta dan baru mencatatkan perkawinannya pada tahun 2019 dan mendapat Kutipan Akta Perkawinan;
- Bahwa sebelum Pemohon mencatatkan secara resmi dan sah perkawinannya telah dikaruniai anak Perempuan Bernama Melisa lahir tahun 2000 dan anak laki-laki Bernama Yohan lahir tahun 2001;
- Bahwa benar anak Pemohon dalam Akta Kelahirannya ditulis anak luar Kawin Pemohon;
- Bahwa anak Perempuan yang Bernama Melisa dan anak laki-laki Yohan benar anak dari Pemohon dan Budiyanto dan sekarang tinggal Bersama Pemohon;
- Bahwa ayah dari Mellisa dan Yohan telah meninggal dunia pada tahun 2020, dan tidak ada yang keberatan disahkan Mellisa dan Yohan anak anak sah dari Pemohon dengan Budiyanto

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi di atas, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa inti pokok dari pada permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan anak bernama MEILISA anak kesatu perempuan luar kawin dari SURYAWATY PAIMAN diperbaiki menjadi MEILISA anak kesatu perempuan dari suami-isteri BUDIYANTO dan SURYAWATY, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.784/U/JU/2000 3539/2002, dan anak bernama YOHAN anak kedua laki-laki luar kawin dari SURYAWATY PAIMAN diperbaiki menjadi YOHAN anak kedua laki-laki dari suami-isteri BUDIYANTO dan SURYAWATY, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2425/U/JU/2001, yang lahir di luar pernikahan

Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan Nomor : 958/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BUDIYANTO, kamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 9 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di tinggal Teluk Gong JL.21 No. 94, Rt 013, Rw 008, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara (vide bukti P-1) ;
2. Bahwa benar Pemohon melakukan pernikahan berdasarakan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3172-KW-12022019-007 (Vide bukti P-4);
3. Bahwa dalam perkawinannya Pemohon telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang salah adalah MEILISA anak kesatu perempuan luar kawin dari SURYAWATY PAIMAN diperbaiki menjadi MEILISA anak kesatu perempuan dari suami-isteri BUDIYANTO dan SURYAWATY, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.784/U/JU/2000 3539/2002, dan anak bernama YOHAN anak kedua laki-laki luar kawin dari SURYAWATY PAIMAN diperbaiki menjadi YOHAN anak kedua laki-laki dari suami-isteri BUDIYANTO dan SURYAWATY, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2425/U/JU/2001 ;
4. Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II bermaksud agar seorang anak Pemohon yang bernama adalah MEILISA anak kesatu perempuan luar kawin dari SURYAWATY PAIMAN diperbaiki menjadi MEILISA anak kesatu perempuan dari suami-isteri BUDIYANTO dan SURYAWATY, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.784/U/JU/2000 3539/2002, dan anak bernama YOHAN anak kedua laki-laki luar kawin dari SURYAWATY PAIMAN diperbaiki menjadi YOHAN anak kedua laki-laki dari suami-isteri BUDIYANTO dan SURYAWATY, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2425/U/JU/2001 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kotamadya Jakarta Utara adalah anak yang sah Pemohon SURYAWATY dan BUDIYANTO ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Teluk Gong JL.21 No. 94, Rt 013, Rw 008, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk menerima dan memeriksa perihal permohonan pengesahan anak bernama MEILISA anak kesatu Perempuan luar

Halaman 5 dari 9 Halaman Penetapan Nomor : 958/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1784/U/JU/2000 tertanggal 13 Juni 2000 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catata Sipil Kotamadya Jakarta Utara dan YOHAN anak kedua Laki-laki luar Kawin dari Suryawaty PAIMAN sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2425/U/JU/2001 tertanggal 07 Agustus 2001 dikeluarkan oleh Kepala Satua Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan secara agama Buddha, dan lahirlah seorang anak yang bernama MEILISA anak kesatu Perempuan luar kawin dari Suryawaty PIMAN sabagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.784/U/JU/2000 tertanggal 13 Juni 2000 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catata Sipil Kotamadya Jakarta Utara dan YOHAN anak kedua Laki-laki luar Kawin dari Suryawaty PAIMAN sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2425/U/JU/2001 tertanggal 07 Agustus 2001 dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan pengesahan anak bernama MEILISA anak kesatu Perempuan luar kawin dari Suryawaty PIMAN sabagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.784/U/JU/2000 tertanggal 13 Juni 2000 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catata Sipil Kotamadya Jakarta Utara dan YOHAN anak kedua Laki-laki luar Kawin dari Suryawaty PAIMAN sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2425/U/JU/2001 tertanggal 07 Agustus 2001 dikeluarkan oleh Kepala Satua Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara yang merupakan anak luar kawin dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai orang tua biologis dan telah melaksanakan pernikahan resmi secara agama Buddha pada tanggal 12 Februari 2019 dan telah dicatitkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara pada tanggal 12 Februari 2019, maka anak yang lahir sebelum perkawinan dicatitkan statusnya menjadi anak sah dengan penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Pemohon Suryawaty dan Budiyanto adalah merupakan pasangan suami isteri yang telah menikah dihadapan Pemuka Agama Buddha di Jakarta pada tanggal 12 Februari 2019 dan telah dicatitkan di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara pada tanggal 12 Februari 2019, Pemohon mengajukan pengesahan anak mereka karena Pemohon dan Budiyanto

Halaman 6 dari 9 Halaman Penetapan Nomor : 958/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyangkut permohonan sosial agama Buddha ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon Suryawaty dan Budiyanto secara seksama dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan ternyata bersesuaian satu sama lain, Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon Suryawaty dan Budiyanto untuk pengesahan anak MEILISA anak kesatu Perempuan luar kawin dari Suryawaty PIMAN sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.784/U/JU/2000 tertanggal 13 Juni 2000 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catata Sipil Kotamadya Jakarta Utara dan YOHAN anak kedua Laki-laki luar Kawin dari Suryawaty PAIMAN sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2425/U/JU/2001 tertanggal 07 Agustus 2001 dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada uraian pertimbangan diatas maka petitum point ke 2 permohonan Pemohon cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Budiyanto dalam petitum point ke-3 : yaitu

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang Pengesahan Anak tersebut dengan memperbaiki Akta Kelahiran milik anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Pemerintah Kota Medan c.q Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat ke dalam Register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pengesahan Anak dikabulkan maka Pemohon wajib melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara dan Instansi pelaksana kepada Kantor Dinas Kependudukan Pemerintah Kota Medan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (1) Undang Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapat akta perkawinan, sedangkan Pasal 50 ayat (2)nya

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor : 958/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor 958/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Utr.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon ;

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan pasal-pasal dari Hukum Acara Perdata (HIR) serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan anak perempuan yang bernama MEILISA dan anak laki-laki yang bernama YOHAN sebagai anak sah dari BUDIYANTO dan SURYAWATY.
3. Mengijinkan Pemohon untuk memperbaiki :
 - a. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1.784/U/JU/2000 yang semula MEILISA anak kesatu perempuan luar kawin dari Suryawaty PAIMAN diperbaiki menjadi MEILISA anak kesatu perempuan dari suami-isteri BUDIYANTO dan SURYAWATY
 - b. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2425/U/JU/2001 yang semula YOHAN anak kedua laki-laki luar kawin dari Suryawaty PAIMAN diperbaiki menjadi YOHAN anak kedua laki-laki dari suami-isteri BUDIYANTO dan SURYAWATY;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pengesahan anak 1. MEILISA dan 2. YOHAN tersebut kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara.
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada Hari : Rabu, Tanggal : 10 Januari 2024, oleh kami GEDE SUNARJANA, SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh HENDRA GUNAWAN,SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Hendra Gunawan,SH

Gede Sunarjana,SH.,MH

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor : 958/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian-biaya :

PNBP	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 75.000,-
Panggilan	: Rp.-----
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Meterai	: Rp. 10.000,- +

Jumlah : Rp.125.000,- seratus dua puluh lima ribu rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)